

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF

Aan Marriansah, A. Zarkasi, Muhammad Amin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jambi Mendalo. Jambi Luar
Kota. Muaro Jambi.36361
aanmarriansah@gmail.com

Abstrack

The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for interim replacement based on the most votes and the best cadre candidates in laws and regulations and to find out and analyze the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 57 P/HUM/2019 regarding the interim rotation of legislators . The research method used is a normative juridical method and the approach used is a conceptual approach (Conceptual Approach), statutory approach (normative approach) and case approach. The Supreme Court was not thorough in its considerations regarding this matter, this should have been an important point, because the General Elections Commission carried out the Decision. Then there will be friction between the supporting political parties and the General Elections Commission. The considerations of the Supreme Court Panel of Judges in their decision made Article 54 paragraph (5) letters k and l in conjunction with Article 55 paragraph (3) General Election Commission Regulation Number 3 of 2019 concerning Voting and Vote Counting in General Elections, and Article 92 letter a General Election Commission Regulation Number 4 of 2019 concerning Recapitulation of Vote Counting Results and Determination of General Election Results is proven to be contradictory and contrary to the provisions in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and has no permanent legal force.

Keywords: *Supreme Court Decision, Legislative Member Period Change.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pergantian antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dan calon kader terbaik dalam peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan kasus. Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Agung, Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif.*

I. Pendahuluan

Struktur ketatanegaraan Indonesia berubah signifikan setelah amandemen UUD RI 1945. Perubahan ini meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), maupun kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman). A. Ahsin Thohari, mengemukakan “Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia pun berubah. Dalam amandemen UUD RI Tahun 1945 tidak mengenal adanya istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi hanya mengenal istilah lembaga-lembaga tinggi negara yang terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung), dan KY (Komisi Yudisial)”¹.

Lebih lanjut A. Ahsin Thohari, mengemukakan “Setelah amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tiga lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Sementara itu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 termasuk lembaga tinggi negara, kini setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 eksistensinya dihilangkan sama sekali dari struktur ketatanegaraan Indonesia”².

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari mengemukakan “Sebagai suatu negara hukum sudah selayaknya prinsip-prinsip tersebut dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah

¹A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004, hal. 212.

²*Ibid.*

prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman”.³

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: “(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Proses dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur melalui Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Erna Ratnaningsih mengemukakan “Permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) badan hukum publik atau badan hukum privat”.⁴

³Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 11.

⁴Erna Ratnaningsih, *Problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung (MA) paska putusan MK tentang pemerintah daerah*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah>, tanggal akses 12 Januari 2022.

Erna Ratnaningsih juga mengemukakan bahwa dalam permohonan uji materi sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan hal yang ingin diputuskan.⁵

Problematika hukum terkait *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang dapat dicontohkan pada kasus Harun Masiku. Adapun objek kasus ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU yang menjadi dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

PDI Perjuangan sempat mengajukan surat permohonan pergantian antar waktu (PAW) Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku adalah fatwa atau pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019. Putusan ini terkait uji materi yang diajukan DPP PDIP ke MA atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Problematika pergantian antar waktu ini, mendapatkan pandangan yang berbeda. Pergantian Antar Waktu (PAW) diharapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang *accountable*, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya, tetapi dalam perjalanannya, wewenang Pergantian Antar Waktu (PAW) ini pun disalahartikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan yang bersebrangan pendapat dengan partai mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Padahal anggota dewan tersebut menyuarakan aspirasi rakyat, hal ini berpotensi merusak sistem demokrasi serta acap kali menimbulkan konsekuensi hukum bagi partai politik, penyelenggara pemilu dan anggota partai politik yang akan menjadi calon Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR seperti pemecatan sepihak anggota partai politik yang sudah terpilih karena bersebrangan dengan partai politik, kasus suap penyelenggara pemilu dan saksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi penyelenggara pemilu akibat kesalahan dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR.⁶

Polemik yang ditimbulkan akibat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR kerap kali terjadi, seperti polemik penetapan Mulan Jameela karena dia ditetapkan menjadi anggota DPR

⁵*Ibid.*

⁶Al Muttaqien, "Implikasi Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hal. 2-3.

menggantikan Ervin Luthfi sesama kader Partai Gerindra dimana Ervin Luthfi memperoleh suara terbanyak ketiga dari Partai Gerindra, sedangkan Mulan Jameela di posisi kelima, lalu kasus suap Harun Masiku terhadap anggota KPU sehingga seorang anggota KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam rangka proses PAW anggota DPR yang telah meninggal dunia. Berbagai polemik tersebut secara tidak langsung dapat membuat system demokrasi di Indonesia tidak sehat dimana oleh sebab itu perlu dikaji kembali apa implikasi PAW yang dilakukan oleh partai politik terhadap demokrasi di Indonesia.⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif menimbulkan konflik hukum. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 422 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Penetapan Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih. UU Pemilu menyatakan keterpilihan calon berdasar suara terbanyak. Putusan Mahkamah Agung (MA) memuat “pertimbangan hukum” bahwa penetapan Suara Caleg yang meninggal dunia kewenangan diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. MA menjelaskan keputusan suara bisa dialihkan kepada calon yang dianggap kader terbaik.

Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota.

Polemik yang ditimbulkan akibat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR kerap kali terjadi, seperti polemik penetapan Mulan Jameela karena dia ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Ervin Luthfi sesama kader Partai Gerindra dimana Ervin Luthfi memperoleh suara terbanyak ketiga dari Partai Gerindra, sedangkan Mulan Jameela di posisi kelima, lalu kasus suap Harun Masiku terhadap anggota KPU sehingga seorang anggota KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam rangka proses PAW anggota DPR yang telah meninggal dunia. Berbagai polemik tersebut secara tidak langsung dapat membuat system demokrasi di Indonesia tidak sehat dimana oleh sebab itu perlu dikaji kembali apa implikasi PAW yang dilakukan oleh partai politik terhadap demokrasi di Indonesia.⁸

⁷*Ibid.*, hal. 3.

⁸*Ibid.*, hal. 3.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif menimbulkan konflik hukum. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 422 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Penetapan Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih. UU Pemilu menyatakan keterpilihan calon berdasar suara terbanyak. Putusan Mahkamah Agung (MA) memuat “pertimbangan hukum” bahwa penetapan Suara Caleg yang meninggal dunia kewenangan diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. MA menjelaskan keputusan suara bisa dialihkan kepada calon yang dianggap kader terbaik.

Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mempelajari asas-asas dan norma-norma hukum, terutama yang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pergantian antar Waktu Berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak Dan Calon Kader Terbaik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya.⁹ Maka untuk melaksanakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa yang mengerti akan pentingnya keadilan, sehingga fungsi dari hukum itu sendiri dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan hal itu Penggantian Antar Waktu dihadirkan kembali dengan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

Pasal 139 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan Antar Waktu. Secara konstitusional hak recall atau Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat

⁹ Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 135.

dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang, landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945.

Recall atau Penggantian Antar Waktu dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Recall merupakan salah satu sikap yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh Partai Politik sebagai Hak yang dimilikinya bertujuan sebagai bentuk kendali Partai Politik terhadap Anggotanya. Menurut M. Hadi Subhan, recall merupakan penarikan kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya sebelum masa jabatannya habis.¹⁰

Menurut Moh. Mahfud MD recall dapat diartikan penarikan kembali seseorang dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat.¹¹ Sesungguhnya pemaknaan recall oleh para ahli ini memiliki makna yang kurang lebih sama. UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur ketentuan-ketentuan terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu didalam Pasal 239 sampai pasal 243. Pengaturan lainnya juga di tulis dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 246 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Politik memiliki peranan yang cukup besar berkaitan dengan penggantian antar waktu. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat (1) diatas, pimpinan Partai Politik satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut.

Mekanisme penggantian antar waktu dalam penelitian ini berkaitan tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beranggapan bahwa penunjukan ataupun pemilihan pengganti bagi calon legislatif terpilih meninggal dunia merupakan sepenuhnya kewenangan partai politik, dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019.

Komisi pemilihan umum hanya berperan sebagai yang menetapkan pilihan dari partai demokrasi Indonesia perjuangan tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah pilihan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan didalam UU Nomor 17 Tahun 2014.

¹⁰ M. Hadi Subhan, recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik, Jurnal Konstitusi III, No. 4 Desember, 2006, hlm. 31.

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 167.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 ayat (5), huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercablos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan, bahwa penerapan Pasal 54 ayat (5) Huruf k dan l jo. Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3/2019 bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu dikarenakan pasal-pasal *a quo* pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suaranya terbanyak, lalu mengenai penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka menghendaki calon yang terpilih adalah calon yang mendapat simpati dan suara terbanyak dari konstituen sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menggunakan nomor urut, dan persoalan sistem perwakilan proporsional sebagai respon atas kelemahan sistem mayoritas/pluralitas (sistem distrik) yang berdampak pada banyaknya suara yang terbuang karena menghendaki 1 (satu) pemenang saja di setiap distrik sehingga menjadi hal krusial dalam sistem ini untuk menerjemahkan semua suara dapat adil terbagi-bagi sehingga suara kelompok minoritas dan parpol-parpol kecil akan lebih terjamin karena prinsipnya semua suara harus dikonversi menjadi kursi, dan masalah lahirnya sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem proporsional tertutup yang dinilai kurang demokratis karena konstituen tidak mengenal calon anggota legislatif yang dipilihnya, namun demikian, sistem proporsional terbuka tidak dapat diartikan kedaulatan dalam pencalonan Anggota. Untuk calon perseorangan prinsipnya untuk menjadi Anggota Legislatif adalah Partai Politik meskipun setelah seseorang tersebut menjadi calon maka yang menentukan adalah suara pemilih sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka suara yang diperoleh calon tersebut harus

dihitung karena wujud kedaulatan rakyat, dalam keadaan ini setelah suara calon yang meninggal dunia tersebut diperhitungkan, maka menjadi kewenangan partai politik untuk kemudian menentukan arah dari perolehan suara tersebut karena kendali pencalonan berada di tangan Partai Politik, penting untuk tetap menghitung perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif yang *incumbent* dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan konstituen di daerahnya. Sebagaimana diatur dalam PKPU terhadap Calon Anggota Legislatif yang sudah meninggal maka wajib diumumkan kepada masyarakat Artinya, ketika Calon Anggota Legislatif yang meninggal dan diumumkan masih memperoleh suara terbanyak khususnya incumbent, maka perhitungan suara tetap harus setelah suara tersebut dihitung selanjutnya kewenangan Partai Politik yang menentukan arah perolehan suara tersebut. Selanjutnya Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa dengan seksama permohonan pemohon. Kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Permohonan Pemohon yang kemudian dibantah oleh termohon, sebagaimana termuat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019. Pada saat penyelenggaraan Pemilu tersebut, di daerah pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, sedangkan pengaturan dalam objek permohonan tidak memberikan kewenangan kepada Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai Anggota Legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia. Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019. Pemohon merupakan peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota legislatif periode 2019-2024. Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pertimbangan Hakim Terkait Tenggang Waktu Objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan a quo diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2019, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan a quo telah lewat waktu. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, sehingga belum ada kepentingan pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materiil diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut dapat dikesampingkan.

Pemohon berkedudukan sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 243 ayat (1). Hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang calon legislatif tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai. Konsep kedaulatan rakyat menjadi poin penting dalam

hal ini. Mahkamah Agung berpendapat bahwa frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf l juncto frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tuntutan keempat mengenai "Perintah kepada Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019- 2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak" bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Mahkamah Agung memutuskan: a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. b. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "...suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: 1) Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: "... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah

untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”. 2) Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”. 3) Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”. c. Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Menyatakan Permohonan Pemohon selebihnya tidak diterima.

Putusan mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian daripada tuntutan yang diminta oleh pemohon, namun sepenuhnya mengabulkan semua pasal yang diuji didalam persidangan, yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Yang ditolak hanya pada tuntutan agar Mahkamah Agung memerintahkan atau menginstruksikan termohon atau Komisi pemilihan Umum untuk memilih pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan keputusan atau pilihan partai politik. Hal ini dilatarbelakangi, bahwa bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk poin tersebut. Maka dapat dikatakan, sejatinya permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima sepenuhnya, karna yang menjadi obyek dalam uji materiil adalah suatu peraturan Perundang-undangan.

Teori Hans Kelsen, *Stufenbautheorie* menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Dimana norma yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi

bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai kepada Norma Dasar (grundnorm).¹² Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa Mahkamah Agung benar adanya dan setuju dengan keputusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan keseluruhan pasal.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, bahwasannya Partai Politik memiliki otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu.

Peran Partai politik didalam Pemilihan Legislatif salah satunya yaitu menyeleksi calon-calon anggota legislatif, mengusung, serta menahkodai calon-calon tersebut agar sejalan dengan kepentingan Partai Politik tersebut. Berdasarkan hal yang dibahas sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan suara Calon Anggota legislatif terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia tersebut dengan catatan tetap memerhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peneliti ini menarik, dimana Mahkamah Agung berpendapat demikian dengan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar dalam hal tersebut, namun yang menjadi problem adalah ditolaknya permohonan agar Mahkamah Agung menginstruksikan atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memilih dan menetapkan calon pengganti anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia berdasarkan pilihan atau rekomendasi dari Partai Politik.

Walau banyak permohonan yang disetujui tapi pemohon dan termohon salah paham atas permohonan yang ditolak. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 1998, hlm. 25.
Limbago : Journal of Constitutional Law

pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan KPU yang menjalankan Putusan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan Penggantian Antar Waktu diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang- UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dan Putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Penulis seharusnya bisa lebih fokus membahas objek yang diteliti dan juga lebih baik melakukan parafrase terhadap apa yang ditulis karena yang ditulis saat ini lebih banyak pengaturannya saja sedangkan untuk pembahasannya sangat sedikit dan juga banyak menggunakan poin-poin yang membuat tulisan kurang menarik ditulis, pembahasannya juga banyak yang diulang membuat pembahasannya berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 3 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6109.

Putusan MA nomor 57 P/HUM/2019.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu

B. Buku

A. Ahsin Thohari. 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang, 2014

Jimly Asshiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Mariam Budiarto. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Ni'matul Huda. 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Pres.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Solly Lubis. 1990. Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maju..

Sukanto Satoto. 2004. Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

- Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat. Jakarta: Depdiknas.Padmo Wahjono, Perkembangan Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat. Jakarta: Depdiknas.Padmo Wahjono, Perkembangan Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

C. Jurnal Hukum

- Achmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Perundangundangan Di Indonesia, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol. 7 No. 6, Edisi Desember 2010.
- Al Muttaqien, “Implikasi Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi”, Jurnal Sosial Humaniora Sigli Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.
- Fauziah, “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jember”, Jurnal Fairness And Justice, Vol 8, No 1 (2012) , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Jawa Timur, 2012.
- Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung, jurnal hukum dan peradilan Vol. 2 No. 3, Edisi November 2013
- M. Hadi Subhan, recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik, Jurnal Konstitusi III, No. 4 Desember, 2006
- Rida Farida, “Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat”, Jurnal Cita Hukum Volume. I No. 2 Desember 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.